BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : **013/PM.00.02/K.KS-12/02/2024** Banjarbaru, 13 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Banjarbaru
di –
Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

II. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf b angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Banjarbaru perlu mengimbau KPU Kota Banjarbaru melalui PPK dan PPS untuk memastikan KPPS memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat pemberitahuan pemungutan suara telah disampaikan kepada Pemilih sesuai nama yang tercantum dalam DPT;
2. Mencatat dan merekap jumlah surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusikan kepada Pemilih dan penyebabnya;

3. Melakukan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
4. Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan pemungutan suara dengan cara:
   a. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu yang masih dalam keadaan disegel;
   b. Memperlihatkan kepada Pengawas TPS bahwa kotak suara dalam kondisi telah kosong, menutup kembali kotak suara, mengunci/menyegel kotak suara, dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan; dan
   c. Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2 (dua) persen dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis pemilu dan memastikan kesesuaian dengan dapil atau dapil anggota DPD;
5. Memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS mengenai:
   a. Jumlah surat suara yang diterima;
   b. Tata cara pemberian suara;
   c. Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat/Pemilih;
   d. Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilu;
   e. Pembagian tugas anggota KPPS; dan
   f. Hal lain yang diperlukan.
6. Saksi yang hadir tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu;
7. Mengumumkan DCT yang berhalangan tetap atau dibatalkan karena meninggal dunia/tidak memenuhi syarat), baik itu melalui papan pengumuman ataupun secara lisan sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara;
8. Menandai DPT yang dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia, alih status TNI/Polri atau dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan;
9. Memberikan pelayanan kepada Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih lanjut usia, Pemilih yang tidak mampu membaca dan/atau menulis, dan/atau Pemilih yang tidak dapat mengisi identitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
10. Dalam hal terdapat kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, dicatat ke dalam formulir kejadian khusus;
11. Teliti dalam melakukan penghitungan suara, di antaranya:
    a. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara;
    b. Jumlah pemilih DPTb yang memberikan suara;
    c. Jumlah pemilih DPK yang memberikan suara;
    d. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan;
    e. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos;

f. Jumlah surat suara yang digunakan termasuk sisa surat suara cadangan; dan
g. Kesesuaian jumlah surat suara dalam kotak suara dengan jumlah daftar haditr pemilih;

12. Memahami ketentuan mengenai sah atau tidak sahnya surat suara;
13. KPPS wajib memberikan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada kepada Saksi, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama;
14. "Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, PPK melalui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
15. PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan/desa; dan
16. *"Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

NOR IKHSAN

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.